

PEMKAB KONAWE LARANG ASN PAKAI KENDARAAN DINAS UNTUK MUDIK LEBARAN



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

KONAWE, SULTRA. - Pemerintah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melarang aparatur sipil negara di lingkup Pemkab setempat menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan perjalanan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim saat ditemui di Konawe, Minggu malam, mengatakan bahwa kendaraan dinas merupakan kendaraan operasional yang hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas atau kegiatan perkantoran. "Secara aturan kalau mudik tentunya kalau kendaraan operasional dinas, kalau bukan lagi jam dinas itu sudah di kantor," kata Syamsul Ibrahim.

Terkait larangan itu, Wakil Bupati Konawe Syamsul akan memberikan imbauan para ASN agar tidak menggunakan fasilitas mobil dinas itu dalam rangka mudik lebaran. "Kami akan mengimbau kepada seluruh ASN yang mendapat fasilitas penunjang kendaraan dinas dari pemerintah untuk tidak memanfaatkan mobil dinas tersebut," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa untuk para ASN yang tetap ngotot menggunakan kendaraan dinas saat mudik akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk mekanisme pengawasan, Syamsul pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama periode mudik Idul Fitri 2025. "Kita akan tegur dan memberikan pembinaan," ucap Syamsul.

Syamsul menambahkan bahwa untuk libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemkab Konawe mengikuti arahan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan menginstruksikan seluruh ASN untuk masuk kantor sesuai jadwal, dan tidak menambah libur. "Insya Allah pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kita akan masuk serentak dan apel besar. Dan di situ kita bisa ukur mana yang menambah libur dan tidak. Dan sanksinya akan disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/501641/pemkab-konawe-larang-asn-pakai-kendaraan-dinas-untuk-mudik-lebaran>, *Pemkab Konawe Larang ASN Pakai Kendaraan Dinas Untuk Mudik Lebaran*, dipublikasikan 23 Maret 2025;
2. <https://khazanah.republika.co.id/berita/stlzvo451/mudik-lebaran-pakai-kendaraan-dinas-pemda-ini-buat-arahan-khusus>, *Mudik Lebaran Pakai Kendaraan Dinas? Pemda Ini Buat Arahkan Khusus*, dipublikasikan 25 Maret 2025; dan
3. <https://www.tempo.co/arsip/asn-masih-bandel-kpk-ingatkan-kepala-daerah-larang-penggunaan-kendaraan-dinas-saat-libur-lebaran-2025-1226191>, *ASN Masih Bandel*, *KPK Ingatkan Kepala Daerah Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Saat Libur Lebaran 2025*, dipublikasikan 31 Maret 2025.

Catatan:

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah: Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 1. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara;
 2. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 3. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (SE Ketua KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, pada: Diktum Kelima (Isi Edaran) yang berbunyi bahwa Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut: diantaranya point kelima yaitu: “Melarang Penggunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi”.